



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BADAN USAHA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan hubungan harmonis antar dunia usaha, masyarakat dan pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
 - b. bahwa untuk menyatukan komitmen dan mensinergikan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, masyarakat dan pemerintah daerah perlu dibentuk forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
 - c. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

KESATU : Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Tugas

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada badan usaha dan pemangku kepentingan forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang dan program penanganannya;

- c. mendorong dan mengajak badan usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap badan usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2. Fungsi

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota forum, pemangku kepentingan, masyarakat dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara forum di pusat dan di daerah, antara forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai badan usaha yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

KETIGA : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi forum tanggung jawab sosial dan lingkungan dibentuk sekretariat yang bertugas:

- a. mengatur dukungan administratif sesuai urusan forum dan memelihara komunikasi yang efektif antar pengurus forum;
- b. mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum;
- c. membantu/mendukung pelaksanaan tugas pengurus forum; dan
- d. mengumpulkan dan mendistribusikan hasil-hasil pertemuan serta menyebarluaskan informasi ke publik.


KEEMPAT : Segala pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 6 - 1 - 2022

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Pangreh	Sekda	
2.	Mansyur	Asisten I	
3.	Mardian	Kbg Hkm	
4.	La Matia	Kadis	

BUPATI BUTON UTARA,



MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Buranga;
4. Kepala Dinas Sosial di Buranga;
5. Pengurus Forum yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BADAN USAHA

1. PENGURUS FORUM TANGGUNG JAWAB DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM FORUM
1	Bupati Buton Utara	Pembina
2	Wakil Bupati Buton Utara	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Direktur Bank Sultra	Wakil Ketua
5	Kepala Bappeda	Sekretaris
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Sekretaris
POKJA PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		
7	Direktur PT. Pegadaian	Ketua
8	Kepala Dinas Pendidikan	Sekretaris
9	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris
10	Direktur RSUD	Anggota
11	Kepala Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
POKJA OLAHRAGA, SENI, BUDAYA, DAN PARIWISATA		
12	Direktur PT. Telkom	Koordinator
13	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Sekretaris
14	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
15	Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
POKJA KEAGAMAAN		
16	Direktur BPR Bahteramas	Koordinator
17	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Sekretaris
18	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
19	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

POKJA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
20	Direktur Bank BMT	Koordinator
21	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
22	Kepala Dinas Transmigrasi	Anggota
23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
POKJA PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN USAHA EKONOMI RAKYAT		
24	Direktur PT. BNI	Koordinator
25	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Sekretaris
26	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
27	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
28	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
POKJA ENERGI BARU TERBARUKAN DAN INFRASTRUKTUR		
29	Direktur PT. BRI	Koordinator
30	Direktur PT. Telekomunikasi Seluler	Sekretaris
31	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
32	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
33	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
POKJA KEDARURATAN DAN PENDAMPINGAN UMUM		
34	Direktur PT. Mandala Finance	Koordinator
35	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
36	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
37	Kepala Dinas Sosial	Anggota

2. SEKRETARIAT FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN BADAN USAHA

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	Sekretaris Bappeda	Ketua
2	Kepala Bidang Sosial Dinsos	Wakil Ketua
3	Kabid Sosial Budaya Bappeda	Sekretaris
4	Kabid Ekonomi Bappeda	Wakil Sekretaris
5	Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda	Anggota
6	Kabid Pengembangan Wilayah Sarana dan Prasarana Bappeda	Anggota
7	Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
8	Kabid Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9	Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial	Anggota
10	Kabid Penanaman Modal Dinas PMPTSP	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
11	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kabid Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
13	Kabag Humas sekretariat Daerah	Anggota
14	Kabib Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
15	Kabib Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
16	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (La Ode Muhammad Maslan, S.T.)	Anggota
17	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Hartawan, S.T.)	Anggota

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	SEKDA	
2.	Mansur	Asutan I	
3.	Marban	Kbg Hum	
4.	La Madia	Kadis	

BUPATI BUTON UTARA,



MUH. RIDWAN ZAKARIAH